



---

## **Politik Hukum Ketenagakerjaan Di Era Global (Menyoroti Perempuan Pekerja Rumahan)**

**Abdul Hadi<sup>1</sup>, Wafa Nihayati Inayah<sup>2</sup>**

Fakultas Hukum, Universitas Pamulang, Indonesia<sup>1-2</sup>

Email Korespondensi: [dosen03186@unpam.ac.id](mailto:dosen03186@unpam.ac.id)

---

*Article received: 01 November 2025, Review process: 11 November 2025*

*Article Accepted: 25 Desember 2025, Article published: 15 Januari 2026*

---

### **ABSTRACT**

Given the increasing quantity of home workers in Indonesia, a commitment from the government and related parties is needed to make policies that regulate home workers who have made a considerable contribution to the Indonesian economy. In the politics of labor law related to home workers in Indonesia, special regulations should be made that regulate the characteristics of home work and provide explicit protection for home workers considering the complexity of regulations regarding home workers. In addition, it is also necessary to consider making regional regulations if indeed in an area the area has a lot of home workers as a result of the existence of large industries based on regional needs so that home workers in the future will get better legal protection.

**Keywords:** Employment, Legal Politics, Homework

### **ABSTRAK**

Mengingat akan kuantitas pekerja rumahan di Indonesia yang semakin meningkat maka diperlukan komitmen dari pemerintah dan pihak terkait untuk membuat kebijakan yang mengatur pekerja rumahan yang telah memberikan kontribusi yang cukup besar bagi perekonomian Indonesia. Dalam politik hukum ketenagakerjaan terkait pekerja rumahan di Indonesia maka seharusnya dibuat peraturan khusus yang mengatur karakteristik pekerjaan rumahan dan memberikan perlindungan eksplisit terhadap pekerja rumahan mengingat kompleksnya pengaturan tentang pekerja rumahan. Selain itu perlu dipertimbangkan juga pembuatan peraturan daerah apabila memang di suatu wilayah daerah tersebut memiliki banyak sekali pekerja rumahan sebagai dampak adanya industri besar berdasarkan kebutuhan daerah sehingga pekerja rumahan ke depannya akan mendapatkan perlindungan hukum yang lebih baik.

**Kata Kunci:** Ketenagakerjaan, Politik Hukum, Pekerja Rumahan

## PENDAHULUAN

Penanaman modal sebagai suatu kebutuhan negara, masyarakat dan entitas dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan atau kepentingannya. Di satu sisi negara penerima modal (*host country*) memerlukan dana, transfer keahlian dan teknologi untuk pembangunan, sementara itu di lain pihak para investor mempunyai kepentingan untuk mencari keuntungan. Keuntungan tersebut diperoleh dari berbagai faktor seperti upah buruh yang murah, luasnya pasar yang baru, menjual teknologi (merek, paten, rahasia dagang, desain industri), menjual bahan baku untuk dijadikan barang jadi, insentif untuk investor, dan status khusus negara-negara tertentu dalam perdagangan internasional (Erman Rajagukguk (a), 2006).

Banyak studi yang mengatakan bahwa relokasi industri manufaktur terutama industri padat kerja seperti industri tekstil, garmen, makanan, minuman, dan elektronika, banyak menjadi tulang punggung industrialisasi di banyak negara berkembang dan berbanding lurus dengan angkatan kerja perempuan, berusia muda, berpendidikan rendah, berupah lebih rendah dari laki-laki untuk pekerjaan sejenis, dan dari keluarga miskin di pedesaan yang menjadi korban revolusi hijau (*green revolution*) (Mansour Fakih, 1996).

Ketenagakerjaan merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari pembangunan yang berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan sasaran pembangunan nasional. Pada dasarnya masalah ketenagakerjaan merupakan agenda sosial, politik, dan ekonomi yang cukup krusial di negara-negara modern, sebab masalah ketenagakerjaan sebenarnya tidak hanya hubungan antara para tenaga kerja dengan pengusaha, tetapi secara lebih luas juga mencakup persoalan sistem ekonomi dari sebuah negara dan sekaligus sistem politiknya. Oleh karena itu, ekonomi dan politik suatu negara dari suatu sistem ketenagakerjaan yang diberlakukannya (Abdul Jalil, 2008). Perubahan iklim ketenagakerjaan juga sangat dipengaruhi oleh politik hukum yang ada di Indonesia. Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, konsep ketenagakerjaan adalah masuk dalam ruang privat. Selanjutnya terjadi perubahan dengan memasukkan ketenagakerjaan sebagai konsep publik. Negara ikut campur dalam urusan ketenagakerjaan.

Keterlibatan negara dalam melindungi buruh merupakan wujud dari kewajiban konstitusional negara dalam menyediakan lapangan pekerjaan bagi warga negaranya, karena bekerja merupakan hak asasi warga negara dalam mempertahankan eksistensi kehidupannya sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan “tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”, ketentuan ini dipertegas dalam Pasal 28 D yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”. Sedangkan Pasal 28 I ayat (4) menyatakan “bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”. Artinya hak atas pekerjaan serta hak untuk mendapatkan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan menjadi tanggung jawab negara untuk

---

memenuhinya. Atas dasar konstitusi inilah negara berperan aktif terlibat dalam melindungi buruh (Ikhwan Fahroji, 2016).

Dalam situasi Negara di mana buruh masih dianggap sebagai subordinat terhadap pengusaha dan pemerintah maka yang paling menderita adalah buruh perempuan yang rata-rata terserap dalam industri padat kerja. Banyak studi yang mengatakan bahwa relokasi industri manufaktur terutama industri padat kerja seperti industri tekstil, garmen, makanan, minuman, dan elektronika, banyak menjadi tulang punggung industrialisasi di banyak negara berkembang dan berbanding lurus dengan angkatan kerja perempuan, berusia muda, berpendidikan rendah, berupa lebih rendah dari laki-laki untuk pekerjaan sejenis, dan dari keluarga miskin di pedesaan yang menjadi korban revolusi hijau (*green revolution*) (Mansour Fakih, 1996).

Kehadiran neoliberalisme, yang menginginkan maksimalisasi keuntungan tanpa batas, mendorong praktek pasar tenaga kerja yang fleksibel dan politik upah murah. di mana-mana. Berhadapan dengan pasar tenaga kerja yang fleksibel dan politik upah murah itu, perempuanlah yang paling rentan. Ada dua penyebab utamanya: *pertama*, anggapan patriarkal bahwa laki-laki sebagai 'pencari nafkah utama' dan perempuan hanya 'pencari nafkah tambahan'; dan *kedua*, perempuan kurang didukung oleh keterampilan dan pengetahuan yang memadai. Dengan posisi sebagai 'pencari nafkah tambahan', perempuan paling banyak mengisi pekerjaan tidak tetap seperti buruh kontrak, harian lepas, dan borongan.

Sebagai pekerja tidak tetap, perempuan sangat rentan menjadi objek eksploitasi. Saat aktivitas produksi berlangsung perusahaan membutuhkan tenaga kerja baik tenaga kerja formal maupun informal untuk melakukan proses produksi barang atau jasanya. Dalam sektor ketenagakerjaan formal, misalnya, tenaga kerja perempuan terkonsentrasi pada pekerjaan dan sektor (yang dianggap bagian) 'perempuan', seperti pekerjaan di lingkungan pabrik dan pekerjaan domestik. Salah satu yang disebut sebagai tenaga kerja informal adalah pekerja rumahan (Konvensi ILO 1996 No 177) yang muncul karena globalisasi dan perkembangan industrialisasi. Pekerja rumahan ini sering dianggap sebagai pekerjaan sampingan karena jam kerja tidak tentu, upah rendah dan kurang terjaminnya kesehatan maupun keselamatan kerja. Pekerja rumahan ini biasanya merupakan bagian dari industri garmen, bulu mata, payung yang banyak dilakukan oleh perempuan karena sifatnya yang fleksibel. Namun demikian pekerja rumahan yang kebanyakan perempuan berperan besar dalam menopang perekonomian. Tersembunyi di bawah bayang-bayang patriarki dan kapitalisme global dan tidak terpenuhi hak-haknya sebagai pekerja.

Pekerja rumahan di Indonesia belum menjadi subyek hukum yang dilindungi undang-undang sehingga kedudukannya sangat rentan. Salah satu aturan yang mengatur pekerja rumahan adalah Konvensi ILO mengenai Kerja Rumahan No 177 Tahun 1996, akan tetapi Konvensi 177 ini belum diratifikasi oleh Indonesia, sehingga tidak mengikat bagi Indonesia. Oleh karena itu pemerintah perlu membuat kebijakan dalam hukum ketenagakerjaan untuk melindungi pekerja rumahan yang telah memberikan kontribusi yang cukup besar bagi perkembangan industri dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

## METODE

Penulis dalam melakukan penelitian ini, menggunakan jenis penelitian penelitian yuridis normatif yang lebih menekankan pada analisis peraturan perundang-undangan atau produk-produk hukum lainnya, namun tetap memperhatikan fakta-fakta atau keadaan yang terjadi ditengah masyarakat, yang erat kaitannya dengan masalah yang hendak dibahas (Diah Puji Lestari, 2022). Metode pendekatan yang digunakan pada penelitian ini ada dua yaitu *statute approach* (pendekatan perundang-undangan) yang merupakan metode dengan menganalisis pada peraturan perundang-undangan dan juga (Peter Mahmud Marzuki, 2007). Dengan bahan hukum sekunder yakni meliputi peraturan perundang-undangan, buku-buku, perjanjian kerja dan dokumen hukum lainnya (Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, 2004).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagi perempuan (miskin) akses terhadap kerja yang dibayar (dan juga berkerja mandiri) merupakan strategi penting untuk meningkatkan pendapatan dan mengatasi kemiskinan. Semakin banyak bukti yang menunjukkan bahwa akses terhadap peluang pasar tenaga kerja secara positif dapat membawa dampak pada kehidupan perempuan miskin secara lebih luas. Sebuah penelitian menemukan bahwa memperluas akses peluang pekerjaan bagi perempuan dapat meningkatkan pemberdayaan SDM bagi anak perempuan serta ditundanya usia pernikahan dan melahirkan bagi Perempuan.

Keberadaan pekerja rumahan merupakan pengaruh dari globalisasi dan industrialisasi yang makin marak dewasa ini yang dikenal dengan istilah *Putting Out System*. Pekerja melakukan kerja-kerja yang merupakan bagian dari keseluruhan proses produksi barang atau jasa. Akan tetapi bedanya pekerjaan melakukan pekerjaan tersebut di rumahnya. Pekerjaan yang diperolehnya biasanya melalui perantara ataupun dapat secara langsung dari pemberi kerja. Pekerja atau buruh yang melakukan praktik sedemikian rupa dapat disebut sebagai pekerja/buruh rumahan (APINDO dan ILO Jakarta, 2013).

Pekerja rumahan adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh keluarga, sebagian besar perempuan, dari generasi ke generasi dengan nenek, ibu dan anak perempuan terlibat dalam pekerjaan rumahan. Meskipun pekerja rumahan sudah ada untuk waktu yang lama, keberadaan pekerja rumahan masih diabaikan di Indonesia. Pekerja rumahan ini ditemukan di berbagai jenis pekerjaan yang dilakukan di rumah dengan tingkat pendidikan rendah, ketrampilan rendah, jam kerja panjang, terisolasi dari orang lain sehingga memiliki akses informasi terbatas, dan kurang memiliki suara dan perwakilan untuk berjuang.

Realitas adanya perempuan pekerja rumahan telah menjadi ciri khas di negara berkembang termasuk Indonesia. Meskipun kontribusinya telah diberikan secara riil namun tetap tidak diperhitungkan, dikarenakan pekerja rumahan ini adalah perempuan dan sangat terkait dengan relasi gender yang tidak seimbang, telah menjadi kekuatan pemisah dalam sektor kehidupan domestik publik. Akibat selanjutnya adalah pekerjaan yang dilakukan oleh perempuan pekerja rumahan

hanya sebagai kerja bayangan, *shadow work* atau sebagai kerja di bawah statistik negara permukaan (Ivan Illich, 2010).

Pekerja rumahan atau *home based workers*, mengambil pekerjaan dari juragan untuk dibawa pulang ke rumah. Ada dua jenis pekerjaan rumahan yaitu *Putting Out System* (POS) dan *Self Employment* (SE). Model POS adalah pekerjaan yang dilakukan dengan cara mengambil pekerjaan dari juragan dan langsung dibawa ke rumah untuk dikerjakan sendiri. Sedangkan model SE dilakukan dengan cara mendapatkan order yang dibawa dari juragan untuk dibagi-bagikan kepada POS. Ciri pekerjaan rumahan, *home based production* antara lain :

1. Tidak memerlukan skill yang tinggi
2. Bisa dikerjakan di rumah tanpa harus meninggalkan tugas sehari-hari sebagai ibu rumah tangga
3. Bisa menghasilkan uang dalam waktu singkat (harian atau mingguan)
4. Modal tidak besar dan
5. Dilakukan oleh perempuan.

Sistem kerja dengan membawa pekerjaan ke rumah dengan model *Putting Out System* (POS), biasanya berlaku di daerah-daerah yang mempunyai potensi tenaga kerja terutama perempuan yang kurang mampu dan tidak ada pekerjaan lain yang bisa dilakukan. Kondisi tekanan ekonomi mengharuskan para perempuan pekerja rumahan melakukan kerja sambilan yaitu melakukan pekerjaan yang bekerja dengan cara tidak tetap, sistem pengupahan borongan, merupakan pekerjaan-pekerjaan pinggiran sehingga kebanyakan dilakukan oleh Perempuan.

Selain itu dalam *putting-out system*, pemberi kerja meletakkan risiko dan tanggung jawab atas kualitas produksi pada pekerja rumahan sendiri. Pekerja rumahan seringkali menanggung biaya atas kesalahan yang dibuat sendiri terhadap produk yang hanya dibayar untuk pekerjaan yang memenuhi standar kualitas. Sementara biaya produksi seperti listrik, peralatan dan perlengkapan, pemeliharaan peralatan, penyimpanan dan biaya pengambilan bahan dan transportasi bahan dan produk jasa ditanggung oleh pekerja rumahan. Metode lain mengalihkan risiko pada pekerja rumahan menyangkut sebuah sistem yang memberikan pembayaran separuh atau sebagian untuk pekerjaan yang telah diselesaikan. Ini bukan praktik yang tidak lazim dan tampaknya mempresentasikan jaminan bahwa investasi pemberi kerja dalam input akan dikembalikan. Dengan demikian dalam sistem semacam pekerja rumahan yang hanya menerima pembayaran sebagian untuk pekerjaan yang telah diselesaikan, meminjamkan modalnya kepada pemberi kerja dalam bentuk kredit untuk separuh pekerjaan yang belum dibayar. Namun pemberi kerja seringkali tidak mampu membayar pinjaman ini pada masa permintaan menurun dengan mengurangi input, tidak mau membayar atas pekerjaan yang dilakukan atau dengan membayar kurang.

Pekerja berbasis rumahan (subkontrak), dikontrak oleh pengusaha perorangan atau perusahaan yang seringkali melalui perantara/pengepul perorangan atau perusahaan. Para pekerja rumahan biasanya diberi bahan baku kemudian dibuat barang setengah jadi sebagai bagian dari proses produksi dan dibayar per satuan. Namun sesungguhnya pekerja rumahan banyak menanggung biaya produksi, tempat kerja, peralatan, persediaan, dan transportasi. Pekerja



---

rumahan juga bukan merupakan pekerja rumah tangga yang bekerja melakukan tugas-tugas kerumahtanggaan dan bukan juga bekerja secara mandiri di rumah.

Situasi yang dialami oleh pekerja rumahan kadang sangat eksploitatif, bekerja selama berjam-jam dan mendapatkan upah di bawah upah minimum dalam sebuah sistem dimana para pekerja rumahan tidak memiliki daya tawar dan tanpa kepastian kerja. Pemberi kerja mempekerjakan pekerja rumahan utamanya untuk menghindari tanggung jawab berdasarkan perundang-undangan yang biasanya dipikul oleh pemberi kerja kepada pekerja rumahan. Beberapa karakteristik berdasarkan hasil survey oleh proyek MAMPU adalah buruknya kondisi kerja tempat pekerja rumahan bekerja, upah rendah, kurangnya perlindungan sosial dan kondisi kemiskinan secara umum. Kerja rumahan di Indonesia juga ditandai dengan pendapatan yang tidak pasti dan tidak diduga. Pesanan biasanya mengikuti permintaan pasar dan jangka waktu kerja bisa hanya satu hari bahkan dapat diminta bekerja dalam waktu yang lama dengan pemberitahuan singkat untuk memenuhi tuntutan kuota pemberi kerja. Di lain waktu jika tidak ada pesanan maka akan mencari peluang kerja lain sehingga mereka akan dihadapkan pada situasi kerja yang tidak menentu dan sulit bagi pekerja rumahan. Apabila pada musim pesanan memuncak, para pekerja akan meminta bantuan anak-anak atau anggota keluarga lainnya untuk memaksimalkan hasil (Miranda Fajerman, 2013).

Pekerja rumahan sudah dikenal secara internasional bahkan ILO sudah mengeluarkan Konvensi Nomor 177 Tahun 1996 yang mendefinisikan pekerja rumahan sebagai "seseorang yang mengerjakan pekerjaan di dalam rumahnya atau di tempat lain pilihannya, selain tempat kerja pemberi kerja, untuk mendapatkan upah yang menghasilkan suatu produk atau jasa sebagaimana yang ditetapkan oleh pemberi kerja, terlepas dari siapa yang menyediakan peralatan, bahan atau input lain yang digunakan". Definisi pekerja rumahan dalam Konvensi ILO No 177 tersebut mencakup tiga unsur utama sebuah hubungan kerja berdasarkan UU Ketenagakerjaan Indonesia: pekerjaan yang ditetapkan, pengupahan dan tingkat subordinasi. Keberadaan unsur-unsur hubungan kerja ini akan menentukan cakupan undang-undang ketenagakerjaan nasional dan pekerja rumahan harus terikat dalam hubungan kerja sehingga mendapatkan perlindungan hukum. Konvensi ILO ini masih 10 (sepuluh) negara yang meratifikasinya kebanyakan adalah negara-negara berkembang, negara maju cenderung tidak meratifikasi tetapi melarang rumah atau ruang-ruang privasi sebagai tempat (Agusmidah, Suria Ningsih, Erna Herlinda, 2017).

Akan tetapi Konvensi 177 ini belum diratifikasi oleh Indonesia sehingga tidak mengikat bagi Indonesia. Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 menyebutkan bahwa "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan", dan hal tersebut telah diwujudkan dalam UU No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Berdasarkan ketentuan Pasal 27 (2) UUD 1945 tersebut dapat diketahui bahwa pekerja/buruh rumahan juga merupakan warga negara yang berhak atas kehidupan dan penghidupan yang layak. Namun demikian UU Ketenagakerjaan tidak secara spesifik mengatur mengenai pekerja rumahan. Selain itu UU Ketenagakerjaan tidak pernah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur mengenai ketenagakerjaan kecuali yang telah

diamanatkan oleh UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan demikian UU Ketenagakerjaan yang diundangkan sejak tahun 2003 sejauh ini efektif bagi perlindungan kerja sektor formal, tetapi tidak untuk sektor informal seperti pekerja rumahan, Kondisi ini menyebabkan tidak adanya jaminan perlindungan ekonomi yang meliputi besaran upah, jaminan sosial, jam kerja, kesehatan maupun keselamatan kerja. Oleh karena itu diperlukan komitmen oleh semua pihak tidak hanya pemerintah selaku pengambil kebijakan namun juga pengusaha, serikat pekerja, dan organisasi pekerja rumahan dan dibuat pengaturan secara khusus tentang pekerja rumahan dalam suatu peraturan perundang-undangan.

### ***Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumahan di Indonesia***

Sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa dengan semakin pesatnya globalisasi dan industri yang pesat, telah mendorong para pemilik modal untuk terus menekan ongkos produksi. Salah satu caranya adalah dengan merekrut tenaga kerja murah di negara-negara berkembang, seperti Indonesia. Banyak dari pelaku industri yang beralih dari pengaturan formal ke pengaturan informal berupa *outsourcing* dan *subkontracting* yang lebih murah dan fleksibel.

Seperti diketahui bahwa sektor informal merupakan salah satu penunjang perekonomian negara berkembang seperti Indonesia. Perlakuan yang salah dapat mengganggu jalannya perekonomian dengan signifikan. Langkah strategis yang perlu dilakukan adalah mengakui keberadaan pekerja rumahan. Menyertakan pekerja rumahan ke dalam data statistik nasional dan peraturan perundang-undangan adalah merupakan langkah afirmatif yang perlu diambil pemerintah Indonesia. Dari situ pemerintah dapat membuat kebijakan perlindungan pekerja rumahan yang mencakup hak-hak dasar mereka sebagai pekerja.

Pekerja rumahan ini memainkan peran penting dalam menafkahi keluarga dan memberikan kontribusi yang sangat penting bagi ekonomi keluarga sehingga keberadaan pekerjaan rumahan tidak seharusnya diabaikan oleh pemerintah dan seharusnya mendapatkan perlindungan hukum. sehingga pekerjaan yang dilakukan tidak dihargai sebagai pekerjaan dan dianggap tidak perlu mendapat penghargaan secara ekonomis sebagaimana yang dikerjakan oleh laki-laki dan tentunya masuk dalam sektor informal yang tidak terpantau dan tidak dilaporkan dalam statistik negara dan bahkan masuk wilayah bebas perlindungan hukum.

Pelaksanaan kontrak biasanya dilakukan secara informal sehingga mengaburkan tanggung jawab pemberi kerja utama dan perantara terhadap pekerja rumahan. Hal ini dapat mempersulit pekerja rumahan untuk mengetahui siapa yang bertanggung jawab atas upah dan kondisi kerja para pekerja rumahan dan harus mengadu dan mengadu kepada siapa jika memiliki keluhan. Hubungan subkontrak inilah yang membuat pekerja rumahan merupakan bidang pekerjaan yang rumit untuk diawasi karena tidak ada penerapan standar ketenagakerjaan dari pemerintah. Hubungan antara pengusaha dengan perantara ataupun pengepul dengan pekerja rumahan seringkali didasarkan pada hubungan keluarga, masyarakat atau sosial. Pihak-pihak dalam hubungan tersebut tidak selalu memandang interaksi antara pekerja rumahan dan pengusaha sebagai sebuah hubungan kerja formal yang mengandung hak-hak, peran dan tanggung jawab

hukum (Miranda Fajerman, 2013). Pekerja rumahan ini bekerja secara mandiri tanpa memiliki atasan tetapi juga tidak punya bawahan, karena pekerja rumahan yang bekerja sendiri di rumah tidak dibayar berdasar jam kerja tetapi berdasar jumlah produksi tertentu yang dihasilkannya. Kondisi ini menjadikan pekerja rumahan tidak terorganisir secara baik dan bahkan cenderung bekerja secara sendiri-sendiri walau seringkali terkumpul dalam satu sentra tertentu seperti di satu kampung atau dusun. Kebebasan menentukan tempat kerja sebenarnya adalah jebakan eksploitasi yang tidak pernah disadari oleh pekerja rumahan (Nur Ida Iriani, HS dan Lilik Wiyanto, 2016).

Sistem pekerja rumahan tersebut sangat ekonomis dan efisien bagi pengusaha. Di sini pengusaha tak perlu mengeluarkan dana untuk tunjangan hari raya (THR), Jamsostek, gaji tetap, tunjangan kesehatan, dan tunjangan lain seperti kewajiban yang harus diberikan perusahaan kepada buruh tetap.

Selain itu para pekerja rumahan menanggung banyak biaya serta resiko produksi, termasuk membeli, menyewa, dan merawat peralatan, serta membayar listrik maupun transportasi. Buruh rumahan bekerja tanpa perlindungan hukum dan bekerja tanpa bantuan dan pengawasan langsung dari orang-orang yang mempekerjakan mereka. Walaupun pekerja rumahan sepertinya bebas menentukan jam kerja, tempat kerja bahkan alat produksinya sendiri tetapi sebenarnya pekerja rumahan terjatuh pada aktifitas produksi yang bukan hanya memanfaatkan jam kerja dan tempat kerja yang tidak terbatas tetapi juga alat produksi pribadi yang tidak pernah dihitung sebagai bagian dari upah produksi oleh para perantara dan pemberi kerja. Sumber daya besar yang terserap dalam pekerjaan dan dimanfaatkan dengan baik oleh para pemberi kerja tanpa disadari pekerja rumahan, eksploitasi besar-besaran sumber daya domestik (rumah tangga) tanpa pernah memperoleh kompensasi sedikitpun.

Hubungan kerjanya dilakukan sebatas barang yang dikerjakan, Jasa pekerja rumahan biasanya dihargai sangat murah, seperti yang dialami Kuswati seorang buruh plasma bulu mata yang termasuk pekerja rumahan di Kabupaten Purbalingga. Dimana di Kabupaten Purbalingga banyak berdiri Perusahaan Modal Asing dari Korea berupa pabrik bulu mata palsu dan rambut palsu yang sebagian produksinya dikerjakan oleh buruh plasma yang merupakan pekerja rumahan. Untuk penghasilan buruh plasma atau pekerja rumahan bukan dihitung dari jumlah kehadiran seperti pegawai pabrik, namun dari seberapa banyak bulu mata palsu yang disulam setiap harinya. Paling tidak Kuswati hanya mampu menyulam 20 pasang bulu mata palsu. Lantas oleh pengepul, satu pasang bulu mata hanya dihargai Rp 200. Jika dihitung kasar, dalam sehari Kuswati kontan hanya mampu memperoleh Rp 4.000, atau Rp 120.000 per bulan. Kondisi itu dimungkinkan karena semua bahan baku produk yang dihasilkan disediakan oleh pemberi order atau pengepul/perantara. Pekerja rumahan “hanya” bertugas menyulamnya. Kalau terjadi sesuatu terhadap barang itu, misalnya rusak atau tak sesuai pesanan, biasanya yang harus menanggung pekerja rumahan.

Berdasarkan hasil penelitian penulis yang dilakukan oleh penulis terhadap buruh plasma/pekerja rumahan industri rambut palsu (wig) dan bulu mata palsu di Purbalingga tahun 2016, terdapat dua pola hubungan yaitu pola pertama adalah



hubungan antara pengepul/perantara dengan pengusaha/pemberi kerja dan pola kedua adalah hubungan antara pengepul/perantara dengan pekerja rumahan dimana kedua pola tersebut terlihat ada hubungan kerja yang didasarkan pada perjanjian tertulis maupun perjanjian lisan. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis pada buruh plasma rambut palsu dan bulu mata palsu yang merupakan pekerja rumahan hubungan antara pemberi kerja/perantara/ pengepul sebagian besar merupakan perjanjian berbentuk lisan. Apabila ditinjau dari UU Ketenagakerjaan disebutkan bahwa perjanjian kerja dapat dilakukan dalam bentuk tertulis atau lisan. Untuk perjanjian kerja secara tertulis harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan terutama untuk perjanjian kerja waktu tertentu. Perjanjian kerja waktu tertentu hanya dibuat untuk pekerjaan tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 59 ayat (1).

Wijayanto Setiawan dan Retno Kusumayanti, menjelaskan bahwa unsur perintah dalam hubungan kerja antara buruh dan majikan harus ditinggalkan, sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila maka wajib dan mampu menempatkan buruh pada kedudukan yang terhormat (sederajat dengan majikan ataupun pengusaha). Hubungan antara buruh dengan majikan atau pengusaha bukan atas dasar perintah tetapi merupakan *partner* atau mitra kerja untuk menghasilkan barang atau jasa.

Kondisi empiris pekerja rumahan menurut penelitian dari Bitra Indonesia menemukan data sebagai berikut :

1. Kondisi pekerja rumahan diupah di bawah standar upah yang disebut upah minimum, bahkan sangat rendah.
2. Kondisi kerja yang tidak baik seperti jam kerja yang tidak meorongan bahkan melibatkan anak.
3. Tidak terjangkau pengawasan oleh dinas tenaga kerja.
4. BPS melalui SAKERNAS memetakan *home based worker* (pekerja berbasis rumahan) dalam 3 kategori , *home worker* (pekerja rumahan), *self involved worker* (usaha-usaha sendiri yang memproduksi barang dan jasa), *direct employed of company*.

Bitra melihat ada benang tipis yang membedakan antara pekerja rumahan dengan pekerja formal di perusahaan, kalau pekerjaan industri melakukan kerja-kerja yang merupakan bagian dari keseluruhan produksi dari tempat yang disediakan oleh pengusaha, maka untuk pekerja rumahan melakukan pekerjaan yang sama hanya tempatnya berbeda. Pemberi kerja memberikan pekerjaan itu melalui perantara atau agen kemudian pemasaran biasanya dilakukan secara borongan lalu pekerja diberikan upah berdasarkan satuan hasil seperti satuan (*pieces*) , kiloan, lusin, karung dan lain-lain (Agusmidah, Suria Ningsih, dan Erna Herlinda, 2017).

Hasil penelitian Elisabeth (2014) seorang akademisi ekonomi, tentang pekerja rumahan telah, menemukan beberapa fakta yaitu :

1. Fenomena pekerja rumahan khususnya Sumut setidaknya sudah ada sekitar 50 tahun lalu, dilakukan secara turun temurun sampai cucunya untuk meneruskan pekerjaan.

2. BPS tidak memasukkan PR sebagai bagian penduduk bekerja sehingga income per kapita tetap rendah.
3. Pekerja rumahan tidak memiliki kejelasan status kerja, menyebabkan pekerja rumahan rentan terjadi eksploitasi dan tidak dilindungi oleh undang-undang.
4. Kondisi kerja dan lingkungan pekerja rumahan tentunya bukan lokasi yang sesuai dengan standar kerja yang layak.
5. Pekerja rumahan belum memiliki serikat, belum ada hasrat dan pengetahuan untuk berorganisasi.

Mengenai jam kerja untuk pekerja rumahan tidak mengikuti ketentuan tentang jam kerja dalam peraturan perundang-undangan (7 jam untuk 6 hari kerja atau 8 jam untuk 5 hari kerja). Pekerja rumahan menganggap pekerjaan rumahan merupakan pekerjaan sampingan yang dapat bekerja kapanpun selama yang bersangkutan dapat menyelesaikan pekerjaannya sesuai waktu yang telah ditentukan. Sedangkan mengenai upah, berdasarkan hasil penelitian penulis pada buruh plasma/pekerja rumahan rambut palsu (wig) dan idep (bulu) mata palsu di Purbalingga masih dibayar di bawah ketentuan upah minimum..

Menurut APINDO dan ILO, sebenarnya untuk jam kerja rumahan telah ditetapkan dalam buku panduan bagi pengusaha yang akan mempekerjakan pekerja rumahan. Berdasarkan buku panduan waktu kerja yang direkomendasikan yaitu ekuivalen dengan 40 jam per minggu dan dalam seminggu apabila melebihi waktu kerja (lembur) maka tidak boleh lebih dari 14 jam per minggu, sehingga dalam seminggu beban kerja maksimal adalah setara dengan 54 jam kerja termasuk lembur.

Meskipun kontribusi dari pekerja rumahan di Indonesia telah diberikan secara riil namun tetap tidak diperhitungkan, dikarenakan pekerja rumahan ini adalah perempuan dan sangat terkait dengan relasi gender yang tidak seimbang, telah menjadi kekuatan pemisah dalam sektor kehidupan domestik publik. Akibat selanjutnya adalah pekerjaan yang dilakukan oleh perempuan pekerja rumahan hanya sebagai kerja bayangan, *shadow work* atau sebagai kerja di bawah statistik negara permukaan sehingga pekerjaan yang dilakukan tidak dihargai sebagai pekerjaan dan dianggap tidak perlu mendapat penghargaan secara ekonomis sebagaimana yang dikerjakan oleh laki-laki dan tentunya masuk dalam sektor informal yang tidak terpantau dan tidak dilaporkan dalam statistik negara *statistically unreported* dan bahkan masuk wilayah bebas perlindungan hukum.

Salah satu bentuk campur tangan pemerintah adalah dengan adanya perlindungan dari pemerintah melalui peraturan-peraturan yang mengikat pekerja/buruh dengan pengusaha; membina dan mengawasi proses hubungan industrial. Perlindungan hukum bagi tenaga merupakan perwujudan dan usaha untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, tetapi filosofi yang ditetapkan oleh dibuat UU No. 13 Tahun 2003, ternyata tidak konsisten. Hal ini tampak dalam konsiderans huruf d UU No. 13 Tahun 2003, yang menentukan bahwa perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak pada pekerja atau buruh dan menjamin terhadap kesempatan serta perlakuan serta diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan

kesejahteraan pekerja atau buruh dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha.

Menurut Sudikno Mertokusumo (Sudikno Mertokusumo, 2007) membicarakan mengenai perlindungan hukum berarti tidak terlepas dari masalah kepentingan dimana kepentingan adalah tuntutan perorangan atau kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi. Setiap kepentingan manusia yang dilindungi oleh peraturan atau hukum disebut sebagai hak. Setiap hak mempunyai 4 (empat) unsur yaitu subyek hukum, obyek hukum, hubungan hukum yang mengikat pihak lain dengan kewajiban dan perlindungan hukum. Pada hakikatnya kepentingan mengandung kekuasaan yang dijamin dan dilindungi oleh hukum dalam melaksanakannya. Berdasarkan pendapatnya Sudikno, maka terdapat kepentingan dari buruh dalam hal ini pekerja rumahan untuk dipenuhi kepentingannya sehingga perlu untuk diakui.

Hukum perburuhan berbeda dengan hukum privat atau publik namun memiliki unsur-unsur keduanya. Sinzheimer menyebutnya "hukum sosial" (*social law*), sebagai sebuah area ketiga dari hukum, satu kombinasi baik dari hukum privat maupun publik. Pada dasarnya hukum perburuhan bersifat hubungan perdata antara buruh dan pengusaha, namun karena tidak adanya kesetaraan hubungan antara buruh dan pengusaha, dikarenakan karena secara natural kedudukan pengusaha lebih berkuasa daripada buruh dan buruh menggantungkan kesejahteraan diri dan keluarganya kepada pengusaha, maka pola hubungan tersebut sangat potensial terjadi eksploitasi karena itu negara hadir melalui peraturan perundang-undangan maupun penegakan hukum untuk mencegah agar tidak terjadi eksploitasi hak-hak buruh secara adil, karena itu hukum perburuhan tidak hanya bersifat hukum privat/perdata namun juga mengandung unsur publik.

Tujuan pokok hukum ketenagakerjaan adalah melaksanakan keadilan sosial dalam perburuhan dengan melindungi buruh terhadap kekuasaan yang tidak terbatas dari pihak majikan agar bertindak sesuai dengan kemanusiaan. Menurut Manulang (1995), tujuan hukum ketenagakerjaan ialah :

1. untuk mencapai atau melaksanakan keadilan sosial dalam bidang ketenagakerjaan;
2. untuk melindungi tenaga kerja terhadap kekuasaan yang tidak terbatas dari pengusaha.

Butir a lebih menunjukkan bahwa hukum ketenagakerjaan harus menjaga ketertiban, keamanan, dan keadilan bagi pihak-pihak yang terkait dalam proses produksi, untuk mencapai ketenangan bekerja dan kelangsungan berusaha. Adapun butir b, dilatarbelakangi adanya pengalaman selama ini yang seringkali terjadi kesewenang-wenangan pengusaha terhadap pekerja atau buruh. Untuk itu diperlukan suatu perlindungan hukum secara komprehensif dan konkret dari pemerintah. Mengenai asas ketenagakerjaan, Pasal 3 UU No 13 Tahun 2003 menegaskan bahwa pembangunan ketenagakerjaan diselenggarakan atas asas keterpaduan melalui koordinasi fungsional lintas sektoral pusat dan daerah. Asas pembangunan ketenagakerjaan pada dasarnya sesuai dengan asas pembangunan nasional, khususnya asas demokrasi, asas adil, dan merata. Hal ini dilakukan

karena pembangunan ketenagakerjaan menyangkut multidimensi dan terkait dengan berbagai pihak, yaitu antara pemerintah, pengusaha dan pekerja atau buruh. Oleh karena itu pembangunan ketenagakerjaan dilakukan secara terpadu dalam bentuk kerja sama yang saling mendukung. Jadi asas hukum ketenagakerjaan adalah asas keterpaduan melalui koordinasi fungsional lintas sektoral pusat dan daerah.

Ketentuan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 menyebutkan bahwa Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, dan hal tersebut telah diwujudkan dalam UU No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Berdasarkan ketentuan Pasal 27 (2) UUD 1945 tersebut dapat diketahui bahwa pekerja/buruh rumahan juga merupakan warga negara yang berhak atas kehidupan dan penghidupan yang layak. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum. Pada prinsipnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum laki-laki maupun perempuan. Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya karena itu perlindungan hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama.

Pada prinsipnya UU Ketenagakerjaan memberikan perlindungan kepada semua pekerja/buruh yang ada sebagaimana disebut dalam Pasal 1 angka 3 yang menyebutkan bahwa pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Dengan demikian, sudah seharusnya pekerja/buruh rumahan juga memiliki hak-hak ketenagakerjaan seperti perjanjian kerja, jam kerja, upah, usia minimum, keselamatan dan kesehatan kerja, perlindungan dan jaminan sosial, perlakuan non diskriminatif, kebebasan berorganisasi dan lain sebagainya.

Namun demikian UU Ketenagakerjaan tidak secara spesifik mengatur mengenai pekerja rumahan. Selain itu UU Ketenagakerjaan tidak pernah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur mengenai ketenagakerjaan kecuali yang telah diamanatkan oleh UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan demikian UU Ketenagakerjaan yang diundangkan sejak tahun 2003 sejauh ini efektif bagi perlindungan kerja sektor formal, tetapi tidak untuk sektor informal seperti pekerja rumahan, Kondisi ini menyebabkan tidak adanya jaminan perlindungan hukum dan ekonomi yang meliputi besaran upah, jaminan sosial, jam kerja, kesehatan maupun keselamatan kerja. Apabila pekerjaan rumahan adalah di sektor informal maka seharusnya pemerintah dapat mengeluarkan sebuah peraturan terkait perekonomian informal yang juga mengatur tentang pekerja rumahan.

Bahwa pemerintah sebagai penyeimbang kedudukan antara pekerja/buruh dengan pengusaha sudah seharusnya memberikan perlindungan hukum bagi pekerja termasuk pekerja informal. Dalam hal hak atas jaminan sosial pun pekerja rumahan belum mendapatkan haknya sehingga perlu dicarikan solusinya. Pertimbangan akan kuantitas pekerja rumahan yang terus meningkat dengan tidak

diimbangi oleh jaminan perlindungan hukum seperti upah, kesejahteraan, kesehatan kerja maupun jaminan sosial demi alasan efisiensi usaha perlu diperhatikan. Pemerintah perlu membuat kebijakan dalam hukum ketenagakerjaan termasuk perlunya membuat peraturan daerah untuk pekerja rumahan apabila pekerja rumahan menyangkut pekerjaan yang banyak dilakukan di sebagian besar penduduk di desa-desa yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten seperti pada buruh plasma/pekerja rumahan yang ada di Kabupaten Purbalingga yang bekerja untuk industri rambut palsu (wig) dan bulu mata palsu, untuk melindungi pekerja rumahan yang telah memberikan kontribusi yang cukup besar bagi perkembangan industri dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Namun kendala yang dihadapi apabila dibuat perda untuk pekerja rumahan adalah tidak ada payung hukum yang melandasinya, walaupun fungsi dan tugas DPRD juga diberi wewenang untuk membuat regulasi berdasarkan kebutuhan daerah.

## SIMPULAN

Salah satu bentuk pekerjaan di sektor informal adalah sistem Kerja Rumahan yang timbul sebagai akibat pesatnya industrialisasi dan investasi yang masuk ke Indonesia. Pekerja rumahan atau yang dikenal sebagai *putting out system industrial* adalah ranah yang sulit untuk dipantau, dimana pekerja melaksanakan pekerjaan yang serupa dengan pekerja di pabrik tetapi dilakukan di rumah sehingga sifatnya lebih fleksibel dan sangat cocok dilakukan oleh para perempuan dari generasi muda sampai tua. Hal ini terkait sebagai respon pengusaha yang menghindari biaya, risiko, tunjangan hari raya, cuti dan lain sebagainya. Berdasarkan analisis UU Ketenagakerjaan sebenarnya pekerjaan rumahan dapat berlaku untuk pekerja rumahan namun dalam praktiknya pekerja rumahan tidak tercakup dalam mekanisme penegakan undang-undang sehingga kurang mendapat perlindungan hukum. Mengingat akan kuantitas pekerja rumahan di Indonesia yang semakin meningkat maka diperlukan komitmen dari pemerintah dan pihak terkait untuk membuat kebijakan yang mengatur pekerja rumahan yang telah memberikan kontribusi yang cukup besar bagi perekonomian Indonesia. Dalam politik hukum ketenagakerjaan terkait pekerja rumahan di Indonesia maka seharusnya dibuat peraturan khusus yang mengatur karakteristik pekerjaan rumahan dan memberikan perlindungan eksplisit terhadap pekerja rumahan mengingat kompleksnya pengaturan tentang pekerja rumahan. Selain itu perlu dipertimbangkan juga pembuatan peraturan daerah apabila memang di suatu wilayah daerah tersebut memiliki banyak sekali pekerja rumahan sebagai dampak adanya industri besar berdasarkan kebutuhan daerah sehingga pekerja rumahan ke depannya akan mendapatkan perlindungan hukum yang lebih baik.

## DAFTAR RUJUKAN

- Nusantara Agung dan Puji, Astutik, Enny. *Analisis Peranan Modal Asing Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia*, Jurnal Bisnis dan Ekonomi September 2001
- Rajagukguk, 2006, Erman *Hukum Investasi di Indonesia*, Pokok Bahasan, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.



- 
- Agusmidah, Ningsih Suruam, Herlinda Erna, 2017, *Pekerja Informal (Pekerja Rumah Tangga dan Pekerja Rumahan Dalam Hukum Ketenagakerjaan)*, Medan : Prosiding Konf\erensi ke-2 P3HKI di Universitas Sumatera Utara Medan, 12-13 Oktober 2017
- Andi Darma. Susilo, 2017, *Perlindungan Hukum Pekerja Rumahan: Belajar dari Proses Penyusunan Kebijakan di daerah Istimewa Yogyakarta*, Medan: Prosiding Konferensi Ke-2 Perkumpulan Pengajar dan Praktisi Hukum Ketenagakerjaan Indonesia (P3HKI) di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU): Peluang dan Tantangan Hukum Ketenagakerjaan Dalam Mendorong Industrialisasi yang Berlandaskan Falsafah Pancasila,
- APINDO dan ILO, 2013, *Panduan Praktik yang Baik untuk Mempekerjakan Pekerja Rumahan bagi Pengusaha*, Jakarta: ILO Jakarta
- Dumairy. 1996. *Perekonomian Indonesia*, Jakarta : Erlangga.
- Fakih, Mansour 1996, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar,
- Fahmi, M Iqbal, 2018, *Kisah Kuswati, Buruh 'Ngidep' Tuna Daksa di Purbalingga, Sehari Dibayar Rp 4.000*, <https://regional.kompas.com/read/2018/05/01/08312831/kisah-kuswati-buruh-ngidep-tuna-daksa-di-purbalingga-sehari-dibayar-rp-4000?page=all>.
- Fahroji, Ikhwan, 2016, *Hukum Perburuhan, Konsepsi, Sejarah dan Jaminan Konstitusional*: Malang: Setara Press
- Fajerman, Miranda, 2013, *Tinjauan Kerangka Peraturan Perundang-undangan untuk Pekerja Rumahan di Indonesia*, Jakarta: Proyek MAMPU-Akses ke Klapangan Kerja dan Pekerjaan Layak bagi Perempuan, ILO Jakarta.
- Hart, Keith, 1989, *Informal Workers in Development*, London: University Press
- Jalil, Abdul, 2008, *Teologi Buruh*, Yogyakarta: LKIS Yogyakarta
- MD, Mahfud, 2012, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada:
- Mertokusumo, Mertokusumo, 2007, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty
- Ida, Nur, Iriani, HS dan Lilik Wiyanto, 2016, *Pemberdayaan Kelompok Pekerja Rumahan Melalui Pembinaan Kewirtausahaan dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan*, Malang: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol 5 No 3 Tahun 2016, Fakultas Ekonomi Universitas Tribhuwana Tunggal Malang.
- Retno Kusumayanti, "Pelaksanaan Outsourcing dalam Kaitannya dengan Perlindungan Hak Pekerja ", <http://s2.hukum.univpancasila.ac.id> diakses tanggal 12 Oktober 2013
- Sofiani, Triana, 2010, *Eksistensi Perempuan Pekerja Rumahan Dalam Konstelasi Relasi Gender*, Muwazah, Vol 2, No 1 Juli 2010
- Subari. Mulyadi, 2002. *Ekonomi Sumber Daya Manusia*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Tjandra, Surya, *Menemukan Kembali Hukum Perburuhan yang Sejati : Beberapa Catatan Konseptual*, Makalah disampaikan dalam FGD Komisi Hukum Nasional RI di Hotel Millenium.
- Wahyudi, Eko, Yulianingsih, Wiwin dan Sholihin, Firdaus Moh, 2016, *Hukum Ketenagakerjaan*, Jakarta: Sinar Grafika.
-